



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 354/Pid.B/2024/PN Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam
	Nayawijaya
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/ tanggal lahir	: 23 Tahun / 03 Juli 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	: Indonesia
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl. Fajar Baru Utara Rt. 006/008 No. 37 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Pusat Salemba oleh :

- Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 18 Februari 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 29 Maret 2024;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri 30 Maret 2024 sampai dengan 28 April 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan 14 Mei 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 11 Juni 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 12 Juni 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama yaitu Leli Veronica Lumban Gaol, SH., DKK Para Advokat dan Pembela Umum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron, Terakreditasi "A" berdasarkan SK MENKUMHAM No. : M.HN-02.HN.03.03 TAHUN 2021, beralamat di Graha Mitra Sunter Blok D Nomor 9-11, Jl. Sunter Boulevard Raya, Jakarta 14350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 136/SK/LBH.MS/V/2024. tanggal 16 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 354/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Mei 2024, tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 354/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt. tanggal 13 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Persidangan;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG YULIANTO ADAM Als BLO Bin ADAM NAYAWIJAYA** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana ***"memberi bantuan Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AGUNG YULIANTO ADAM Als BLO Bin ADAM NAYAWIJAYA** dengan pidana penjara **selama 8 (Delapan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Techno Spark 10 Pro warna pearl white Nomor Imei 1 : 356347120524560;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna biru;
- 1 (Satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat yang dililit tali warna hitam corak kuning;
- 1 (Satu) buah celurit bergagang kayu warna hitam yang dililit tali warna biru;
- 1 (Satu) buah jas hujan warna biru tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah Nopol B-6900-BUP;

Dikembalikan kepada saksi Prawati;

Halaman 2 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 2 Juli 2024 dengan pertimbangan yang pada pokoknya : agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya mengingat :

1. Bahwa Terdakwa telah menghaturkan permohonan maaf kepada saksi korban dan saksi korbanpun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam aksi pencurian sebagaimana Dakwaan saudara Sisyanto Arindrananggala dan Ramadhan (dalam Register Perkara terpisah)) pada Nomor Register Perkara : 353/Pid.B/2024/PN JKT.BRT tertanggal 25 April 2024;
3. Bahwa adapun tindakan Terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX berwarna merah kepada saudara Sisyanto dan Ramadhan (dalam Register Perkara terpisah) merupakan suatu kekhilafan yang berujung pada kerugian bagi orang lain;
4. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan hukuman yang setimpal, dimana Terdakwa telah ditahan dan telah merasakan kursi pesakitan serta mendapatkan stigma negatif dari masyarakat;
5. Bahwa dalam proses penyelidikan, penyidikan sampai proses penuntutan Terdakwa bersikap sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
6. Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
7. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan belum pernah dipidana sebelumnya;

Oleh karenanya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya, yaitu :

1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Yulianto Adam sesuai dengan masa penahanannya;
3. Mengeluarkan Terdakwa Agung Yulianto Adam dari Rumah Tahanan Kelas Cipinang;

Menimbang, bahwa selain Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa telah pula mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Halaman 3 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan demikian pula Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan pula tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 25 April 2024 dengan Nomor Register Perkara : PDM-336/JKTBR/04/2024, yang telah dibacakan dipersidangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya** bersama saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Halte Busway Dispenda Samsat Barat, Jl. Daan Mogot Rt. 012/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) di daerah Cengkareng Timur, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak saksi

Halaman 4 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) berniat mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran. Kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk “Jalan” ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam kepada saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain, terdakwa mengetahui maksud dari “Jalan” tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah). Selanjutnya setelah saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) berhasil meminjam sepeda motor milik terdakwa Agung Yulianto Adam, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah).

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) bersama saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) menuju ROXY untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Kres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian menggunakan shabu tersebut bersama-sama.

Halaman 5 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan, saksi korban Ahmad Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen (KTP, STNK, kartu Busway dan Sim C) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami saksi korban Ahmad Fauzan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

1. **AHMAD FAUZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sekarang ini diperiksa dan didengar keterangan didepan persidangan sehubungan barang milik saksi berhasil diambil seseorang tanpa seijin saksi selaku pemiliknya dengan cara kekerasan;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil secara paksa dengan ancaman kekerasan menggunakan sebilah celurit tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, Sekira Jam : 01.30 Wib, di Halte Bus Way Dispenda Samsat Barat Jalan Daan Mogot Rt. 012/003 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, dan korbannya adalah saksi sendiri selaku pemilik barang, sedangkan pelakunya adalah 4 (empat) orang laki laki yang tidak saksi kenal menggunakan dua sepeda motor;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil keempat pelaku dengan cara kekerasan pada saat itu adalah : 1. Handpone (HP) merk Tecno Spark 10 Pro wrna putih berikut sim card : 085817203566, yang mana pada saat itu handpone tersebut sedang saksi pegang menggunakan tangan kanan, 2. KTP an. AHMAD FAUZAN, STNK sepeda motor B-3077-CMU, 3. Kartu Bus Way dan 4. SIM yang sebelumnya dokumen

Halaman 6 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada didalam dompet warna hitam yang saya simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang saksi pakai pada saat itu;

- Bahwa saksi merupakan petugas Penjaga Loket Bus Way, yang mana pada saat itu saksi seorang diri tanpa berkawan, yang mana situasi sekitar sedang sepi, saksi mulai bekerja sejak Jam : 22.00 wib hingga Jam : 06.00 wib;
- Bahwa kejadian pencurian dengan ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 29 Januari 2024, sekira Jam : 01.30 wib pada saat saksi akan mengambil alat kerja (sapu) yang berada didalam loket tempat penyimpanan peralatan kerja, pada saat saksi berdiri tiba tiba satu orang pelaku langsung menyergap dan merangkul saksi dari arah belakang, sesaat kemudian datang lagi satu pelaku dari arah belakang dan langsung mengalungkan clurit kearah leher saya dari arah kiri menggunakan tangan kanannya, sambil mengucapkan kata kata “ diam, sementara satu pelaku menunggu di jalan jalur Bus Way dipintu masuk Halte;
- Bahwa waktu mendapat ancaman tersebut saksi diam tidak melawan, sehingga kemudian pelaku yang terlebih dahulu merangkul saksi langsung mengambil dompet dari saku celanan belakang saksi, sedangkan pelaku yang mengalungkan clurit langsung mengambil handpone (HP) yang saksi pegang dengan cara paksa dari tangan kanan saksi pada saat itu;
- Bahwa setelah kedua pelaku berhasil mengambil barang barang saksi (HP dan Dompet) pelaku sempat mendorong saksi dan kedua pelaku langsung melarikan diri dengan cara melompati pagar, menuju ke salah satu temannya yang telah menunggu diatas motor, kemudian dengan berbonceng tiga para pelaku melarikan diri kearah Jembatan Gantung, sementara itu satu pelaku menunggu di Pom Bensin;
- Bahwa para pelaku tidak melukai saksi, namun salah satu pelaku hanya sempat mengalungkan clurit dileher saksi sehingga membuat saksi takut dan membiarkan barang barang (HP dan Dompet) saksi diambil pelaku pada saat itu;
- Bahwa clurit yang ditunjukkan kepada saksi adalah yang saya sempat lihat digunakan pelaku untuk mengancam saksi dengan cara dikalungkan keleher saksi, karena pada saat itu saya sempat memegang/menghalangi clurit tersebut agar tidak mengenai leher saksi,

Halaman 7 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga saksi sempat melihat sehingga tahu clurit itulah yang digunakan pelaku mengancam saya;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian satu buah Handpone merk Tecno Spark 10 pro seharga Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen (KTP, STNK, kartu Bus Way dan SIM C) senilai Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga atas perbuatan para pelaku saya menderita kerugian sebesar Rp. 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tetapi saksi diberitahu oleh penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Halte Bus Way Dispenda Samsat Barat D.a Jl. Daan Mogot Rt 012/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil diambil oleh para terdakwa adalah Handphone tetapi saksi tidak mengetahui Handphone yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal saksi korban AHMAD FAUZAN dan salah satu saksi yang diduga pelaku adalah adik kandung saksi yang bernama Agung Yulianto yang meminjamkan sepeda motor saksi kepada terdakwa Sisyanto, DKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa yang dipakai untuk melakukan pencurian tersebut adalah sepeda motor saksi yang pada saat itu dipinjam oleh adik kandung saksi yang bernama terdakwa AGUNG YULIANTO yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa RAMADHAN Als ADON;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan bahwa sepeda motor yang dipinjamkan oleh terdakwa Agung Yulianto kepada terdakwa AGUNG YULIANTO adalah 1 (Satu) buah BPKB dan 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor PCX dengan Nomor Polisi B-6900 BUP warna merah atas nama saksi PRAWATI;

Halaman 8 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangan oleh sehubungan dengan terdakwa telah memberi bantuan kepada terdakwa SISYANTO dan terdakwa RAMADHAN Als ADON serta anak FATIR untu melakukan pencurian dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Halte Bus way Dispenda Samsat Barat d.a. Jl. Daan Mogot Rt.012/003 Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng Jakarta Barat;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil diambil oleh terdakwa SISYANTO dan Terdakwa RAMADHAN Als ADON serta ANAK FATIR yaitu 1(satu) unit handphone merk TECHNO SPARK 10 Pro warna Putih dan dompet beserta isinya;
- Bahwa terdakwa memberikan bantuan kepada terdakwa SISYANTO da RAMADHAN Als ADON berawal pada saat terdakwa sedang berada dirumahnya kemudian datang terdakwa Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran. Kemudian terdakwa Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk "Jalan" ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, tetapi terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik kakak terdakwa Agung Yulianto Adam kepada terdakwa Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh terdakwa Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain, terdakwa mengetahui maksud dari "Jalan" tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa bersama saksi Ramadhan

Halaman 9 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah). Selanjutnya setelah saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) berhasil meminjam sepeda motor milik terdakwa Agung Yulianto Adam, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah);

- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda Motor Honda PCX warna Merah dengan plat nomor B-6900-BUP yang diperbantukan oleh terdakwa kepada terdakwa Sisyanto dan terdakwa Ramadhan Als Adon adalah sepeda motor kakak terdakwa yang bernama saksi PRAWATI yang kebetulan sedang Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kardus Handphone Merk Techno Spark 10 Pro warna pearl white Nomor Imei 1 357347120524560;
2. 1 (Satu) buah clurit bergagang kayu warna coklat yang dililit tali warna hitam corak kuning;
3. 1 (Satu) buah clurit bergagang kayu warna hitam yang dililit warna biru;
4. 1 (Satu) buah Jas hujan warna biru tosca;
5. 1 (Satu) unit handphone merk realme 5i warna biru
6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Silver;
7. 1 (Satu) unit Sepeda motor Honda PCX warna merah Nopol B-6900-BUP;

Dimana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah, dan di persidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka telah membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya** telah membantu saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukannya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Halte Busway Dispenda Samsat Barat, Jl. Daan Mogot Rt. 012/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 10 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Agung Yulianto Adam Als Blo Bin Adam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) di daerah Cengkareng Timur, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) berniat mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran. Kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk “Jalan” ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam kepada saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dari “Jalan” tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah). Selanjutnya setelah saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) berhasil meminjam sepeda motor milik terdakwa Agung Yulianto Adam, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara

Halaman 11 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) bersama saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) menuju ROXY untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Kres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian menggunakan shabu tersebut bersama-sama;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan, saksi korban Ahmad Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen (KTP, STNK, kartu Busway dan Sim C) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami saksi korban Ahmad Fauzan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan

Halaman 12 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **AGUNG YULIANTO ADAM Alias BLO Bin ADAM NAYAWIJAYA**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur kesatu “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur : memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang “membantu melakukan” adalah jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perbuatan memberi bantuan dalam kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa **Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya** terhadap saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Halte Busway Dispenda Samsat Barat, Jl. Daan Mogot Rt. 012/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;

Halaman 13 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa Agung Yulianto Adam Als Blo Bin Adam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) di daerah Cengkareng Timur, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) berniat mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk “Jalan” ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam kepada saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui maksud dari “Jalan” tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah). Selanjutnya setelah saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) berhasil meminjam sepeda motor milik terdakwa Agung Yulianto Adam, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 14 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Agung Yulianto Adam Als Blo Bin Adam pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) di daerah Cengkareng Timur, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) berniat mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran. Kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk "Jalan" ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam kepada saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa setelah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah yang dipinjamkan oleh terdakwa AGUNG YULIANTO kepada sdr.. RAMADHAN Alias ADON (berkas perkara terpisah) untuk melakukan pencurian

Halaman 15 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan kemudian setelah diberikan sepeda motor tersebut sdr. RAMADHAN Als ADON langsung pergi menuju ke Jalan Daan Mogot dengan tujuan mencari sasaran barang Handphone milik orang lain menuju ke Halte Bus Way Dipemda dengan melawan arah;

Menimbang, bahwa eetibanya di Halte Bus Way Dispenda Samsat Barat, Jalan Daan Mogot RT. 012 / RW. 03, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 01.30 WIB, sdr. SISYANTO Alias ANGGA (berkas perkara terpisah) memberhentikan motor dan kemudian kedua teman Anak yaitu sdr. RAMADHAN Alias ADON (berkas perkara terpisah) dan sdr. SURYA Alias CAPLIN (DPO) turun dari atas motor dan langsung menuju kearah saksi (korban) AHMAD FAUZAN petugas penjaga Locket Bus Way yang saat itu sedang mengambil alat kerja (sapu) yang berada didalam loket tempat penyimpanan peralatan kerja dan saat saksi (korban) AHMAD FAUZAN berdiri tiba-tiba salah satu teman Anak langsung menyergap dan merangkul saksi (korban) AHMAD FAUZAN dari arah belakang, sesaat kemudian datang lagi salah satu teman Anak dari arah belakang dan langsung mengalungkan clurit kearah leher saksi (korban) AHMAD FAUZAN dari arah kiri menggunakan tangan kanannya, sambil mengucapkan kata-kata "diam", sementara sdr. SISYANTO Alias ANGGA (berkas perkara terpisah) menunggu dijalan jalur Bus Way dipintu masuk Halte dan kemudian salah satu teman Anak yang terlebih dahulu merangkul saksi (korban) AHMAD FAUZAN langsung mengambil dompet warna hitam berisi KTP an. AHMAD FAUZAN, STNK sepeda motor Nopol. B-3077-CMU, Kartu Bus Way dan SIM dari saku celana belakang saksi (korban) AHMAD FAUZAN sedangkan salah satu teman Anak yang mengalungkan clurit langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark 10 Pro warna putih berikut simcard 085817203566 yang saksi (korban) AHMAD FAUZAN pegang dengan cara paksa dari tangan kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan, saksi korban Ahmad Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen (KTP, STNK, kartu Busway dan Sim C) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 16 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total kerugian yang dialami saksi korban Ahmad Fauzan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur : Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa hubungan antara peserta-peserta dalam menyelesaikan suatu tindak pidana antara lain dapat berupa:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan namun ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan kejahatan dimaksud;
3. Seorang saja melaksanakan suatu tindak pidana sedangkan orang lain hanya membantu dalam pelaksanaan tindak pidananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi perbuatan memberi bantuan dalam kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya terhadap saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Halte Busway Dispenda Samsat Barat, Jl. Daan Mogot Rt. 012/003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib, saat saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) sedang berkumpul di rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) di daerah Cengkareng Timur, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) berniat mencari sasaran barang orang lain yang akan diambil, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) menuju

Halaman 17 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa Agung Yulianto Adam di daerah Cengkareng Timur untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang akan digunakan untuk mencari sasaran. Kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) mengajak terdakwa Agung Yulianto Adam untuk "Jalan" ikut melakukan pencurian, namun terdakwa Agung Yulianto Adam tidak mau karena sedang tidak enak badan, lalu terdakwa meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam kepada saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) yang akan dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk melakukan kejahatan mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa benar Setibanya di Halte Bus Way Dispenda Samsat Barat, Jalan Daan Mogot RT. 012 / RW. 03, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat sekitar pukul 01.30 WIB, sdr. SISYANTO Alias ANGGA (berkas perkara terpisah) memberhentikan motor dan kemudian kedua teman Anak yaitu sdr. RAMADHAN Alias ADON (berkas perkara terpisah) dan sdr. SURYA Alias CAPLIN (DPO) turun dari atas motor dan langsung menuju kearah saksi (korban) AHMAD FAUZAN petugas penjaga Locket Bus Way yang saat itu sedang mengambil alat kerja (sapu) yang berada didalam loket tempat penyimpanan peralatan kerja dan saat saksi (korban) AHMAD FAUZAN berdiri tiba-tiba salah satu teman Anak langsung menyergap dan merangkul saksi (korban) AHMAD FAUZAN dari arah belakang, sesaat kemudian datang lagi salah satu teman Anak dari arah belakang dan langsung mengalungkan clurit kearah leher saksi (korban) AHMAD FAUZAN dari arah kiri menggunakan tangan kanannya, sambil mengucapkan kata-kata "diam", sementara sdr. SISYANTO Alias ANGGA (berkas perkara terpisah) menunggu dijalan jalur Bus Way dipintu masuk Halte dan kemudian salah satu teman Anak yang terlebih dahulu merangkul saksi (korban) AHMAD FAUZAN langsung mengambil dompet warna hitam berisi KTP an. AHMAD FAUZAN, STNK sepeda motor Nopol. B-3077-CMU, Kartu Bus Way dan SIM dari saku celana belakang saksi (korban) AHMAD FAUZAN sedangkan salah satu teman Anak yang mengalungkan clurit langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Tecno Spark 10 Pro warna putih berikut simcard 085817203566 yang saksi (korban) AHMAD FAUZAN pegang dengan cara paksa dari tangan kanan, setelah kedua teman Anak berhasil mengambil barang milik saksi (korban) AHMAD FAUZAN langsung melarikan diri dengan cara melompati pagar

Halaman 18 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sdr. SISYANTO Alias ANGGA (berkas perkara terpisah) yang telah menunggu diatas motor kemudian dengan berboncengan bertiga langsung menjalankan motor menuju arah Pom Bensin dimana anak FATIR MENUNGGU dan berjaga di area POM Bensin tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengetahui maksud dari "Jalan" tersebut karena sebelumnya terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa bersama saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah). Selanjutnya setelah saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) berhasil meminjam sepeda motor milik terdakwa Agung Yulianto Adam, kemudian saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) kembali ke rumah saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 wib, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir (berkas perkara terpisah) bersama saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin (berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) menuju ROXY untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan kepada seorang laki-laki yang diketahui bernama Kres seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian uang dari hasil penjualan handphone tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mendapatkan bagian menggunakan shabu tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Agung Yulianto Adam Als. Blo Bin Adam Nayawijaya meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah No. Pol B-6900-BUP milik terdakwa Agung Yulianto Adam yang dipergunakan oleh saksi Sisyanto Arindrananggala Als. Angga Bin Rusman Lakuanin, saksi Ramadhan Als. Adon Bin Rahmat Nasir, saksi Anak Fatir Akmal Lakuanin Als. Patek Bin Sisyanto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dan Surya Als. Caplin (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Techno Spark 10 Pro warna putih milik saksi korban Ahmad Fauzan, saksi korban Ahmad Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan dokumen (KTP, STNK, kartu Busway dan Sim C) senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami saksi korban Ahmad Fauzan sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 19 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukan serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kardus handphone merk Techno Spark 10 Pro warna pearl white Nomor Imei 1 : 356347120524560;

Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna biru;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat yang dililit tali warna hitam corak kuning;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna hitam yang dililit tali warna biru;
- 1 (satu) buah jas hujan warna biru tosca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah Nopol B-6900-BUP;

Dikembalikan kepada saksi Prawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Korban sudah memaafkan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG YULIANTO ADAM Als BLO Bin ADAM NAYAWIJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memberi bantuan Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan bersama-sama**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kardus handphone merk Techno Spark 10 Pro warna pearl white Nomor Imei 1 : 356347120524560;
 - **Dikembalikan kepada saksi korban Ahmad Fauzan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna biru;
 - 1 (Satu) buah celurit bergagang kayu warna cokelat yang dililit tali warna hitam corak kuning;
 - 1 (Satu) buah celurit bergagang kayu warna hitam yang dililit tali warna biru;
 - 1 (Satu) buah jas hujan warna biru tosca;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna silver;
 - **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Yusuf;**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna merah Nopol B-6900-BUP;
 - **Dikembalikan kepada saksi Prawati;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh

Halaman 21 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami YUSWARDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, KRISTIDJAN P. DJATI, S.H. dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BAIK MUSTIKAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ZULKIPLI, S.H. Penuntut Umum, dan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KRISTIDJAN P. DJATI, S.H.

YUSWARDI, S.H.

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAIK MUSTIKAWATI, S.H.

Halaman 22 Putusan No. 354/Pid.B/2024/Pn.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22